

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

2022

PERDA KAB. TABALONG NO. 8 LD 2022/No.8 TLD NO. 05, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Abstrak : - Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan aktifitasnya sehingga berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, untuk mendukung upaya penegakan peraturan Perundang-undangan di daerah, perlu diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya diperlukan pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 08 Tahun 1981, UU No. 05 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 43 Tahun 2012, PP No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 11 Tahun 2009, Permenkum HAM No. 05 Tahun 2016, Permendagri No. 03 Tahun 2019, Perda Kab. Tabalong No. 05 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Administrasi Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pelantikan dan Pengucapan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, Kode Etik, Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan.
- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2022 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022.
- Penjelasan 4 hlm.